

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak ini merupakan salah satu iuran wajib dari wajib pajak orang pribadi atau badan yang mempunyai sifat memaksa kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan bersifat wajib. Karena sifatnya yang memaksa, jika wajib pajak tidak membayarkan pajaknya dengan tepat pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi perpajak. Selain itu, pajak adalah pendapatan yang terbesar dan merupakan sumber pendanaan terbesar bagi negara Indonesia. Pajak sendiri mempunyai beberapa pengertian, dan pengertian pajak menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah

“pajak atau iuran wajibatas suatu wilayah kepada Daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selain itu, ada definisi lain tentang pajak yang dikemukakan oleh Soemitro (2007) yang mengartikan pajak sebagai

“iuran dari yang disetorkan oleh rakyat kepada kas negara dengan yang didasari oleh undang-undang (yang bersifat wajib) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung yang dapat dibuktikan dengan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Oleh karena itu, tingkat penerimaan pajak dapat membantu meningkatkan pendapatan negara sebesar mungkin, yang kemudian pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai negara dan pembangunan nasional (Suandy, Perencanaan Pajak, 2016). Dalam hal ini, untuk melakukan pembangunan, pemerintah memerlukan pemasukan atau dana yang bersumber dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini biasa kita sebut pajak dan terdapat beberapa pajak yang berasal dari daerah salah satunya adalah pajak barang dan jasa tertentu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Pasal 1 ayat (43)) barang dan jasa tertentu sendiri dapat diartikan sebagai barang dan jasa tertentu yang dijual yang kemudian diserahkan kepada konsumen akhir dari barang dan jasa tertentu tersebut. Sedangkan pengertian pajak barang dan jasa tertentu menurut

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 20 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa tertentu yang dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan konsumsi barang dan jasa tertentu dengan cara yakni *self assessment system*. Dengan kata lain pajak barang dan jasa tertentu merupakan pajak yang dipungut dari pembeli yang dihitung, dibayarkan dan dilaporkan oleh wajib pajak yakni pemilik restoran baik orang pribadi maupun badan ke kas negara. Sedangkan pelaporan pajak barang dan jasa tertentu itu sendiri dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang berlokasi ditempat restoran tersebut berada maupun pelaporan secara online dengan cara membawa NPWPD yang telah didaftarkan sebelumnya jika secara offline, tetapi jika secara online melalui *whatsapp*. Seperti yang terjadi di Kota Malang, dikutip dari <https://celah.id/ekonomi/manipulasi-e-tax-5-pengusaha-restoran-di-malang-kemplang-pajak-rp2-miliar-41422> yang terjadi pada bulan April 2023 terdapat beberapa restoran yang membayar dan melaporkan pajak restorannya yang termasuk dalam pajak barang dan jasa tertentu tidak seperti yang seharusnya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masih saja terdapat restoran di Kota Malang yang tidak membayarkan pajak restorannya dengan transparan atau sesuai dengan tarif yang seharusnya dibayarkan. Hal ini dikarenakan mereka memiliki 2 kasir dengan indikasi hanya 1 mesin kasir yang terdapat aplikasi *e-tax* untuk pelaporan pajak restorannya, dimana hal ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, fenomena ini dapat diindikasikan terjadinya ketidakpatuhan yang terjadi.

Menurut Gunadi (2013) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan bahwa

“wajib pajak bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik sanksi secara hukum maupun administrasi.”

Beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi wajib pajak barang dan jasa tertentu termasuk sanksi perpajakan, omset, kualitas pelayanan perpajakan, dan pemeriksaan pajak.

Sanksi pajak adalah komponen pertama. Sanksi perpajakan adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan sebuah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diikuti, ditaati, dan dipatuhi (Mardiasmo, 2016). Hal ini bertujuan untuk menghentikan wajib pajak dari pelanggaran yang akan dilakukannya atau sebagai upaya pencegahan sebelum pelanggaran tersebut dilakukan (*preventif*). Semakin banyak orang yang takut akan sanksi pajak yang diberikan maka akan semakin banyak pula tingkat kepatuhan perpajakannya.

Faktor lainnya yang dapat menyebabkan wajib pajak tidak membayar kewajibannya adalah omset. Omset sendiri adalah total seluruh penjualan baik barang atau jasa yang diterima oleh suatu organisasi selama periode waktu tertentu, sebelum dikurangi dengan biaya lain-lain yang dikeluarkan (Rangkuti, 2017). Karena tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan mempengaruhi perilaku individu untuk apakah mereka patuh atau tidak terhadap kewajiban perpajakannya, omset digunakan sebagai ukuran kepatuhan perpajakan.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran adalah kualitas pelayanan perpajakan. Kualitas pelayanan perpajakan merupakan ukuran yang dapat menunjukkan tingkat keunggulan yang diharapkan dan mengendalikan tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan (Kotler & Keller, 2016).

Kualitas pelayanan perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena semakin baik kualitas pelayanan perpajakan maka wajib pajak akan patuh dalam melaporkan, dan membayarkan perpajakannya baik pelayanan ketika pelaporan dan melakukan pembayaran secara offline maupun online.

Salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak (WP) telah membayar pajaknya dengan benar. Proses ini mencakup pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data serta informasi terkait untuk memastikan WP telah membayar pajak dengan benar. Selain itu,

pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan untuk tujuan lain yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Pemilihan variabel penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh Sucandra & Supadmi (2016). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Cahyani, dan Asmapane (2023). menunjukkan bahwa variabel norma subjektif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk variabel omset tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Prayoga, dkk (2021). Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa variabel pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan untuk variabel relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Riset keempat yang dilakukan oleh Febtrina, dkk (2021). Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang.

Riset kelima yang dilakukan oleh Manafe, dkk (2020). Penelitian ini memiliki hasil antara lain untuk variabel pemahaman peraturan, dan omset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, variabel pemeriksaan, sanksi, dan persaingan usaha memiliki hasil positif dan tidak signifikan, dan variabel relasi sosial berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian ke-enam yang dilakukan oleh Arifin (2019). Penelitian ini memiliki hasil antara lain untuk variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan

pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Wati (2023). Penelitian ini memiliki hasil antara lain untuk variabel pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan untuk variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menguji ulang variabel – variabel independen dari beberapa penelitian terdahulu yakni sanksi perpajakan, omset, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak restoran menjadi objek penelitian dikarenakan terdapat permasalahan yang terjadi dan upaya yang telah dilakukan namun tingkat kepatuhan wajib pajak restoran masih rendah. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kota Malang”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan, Omset, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kota Malang:

1. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu?
2. Apakah Omset berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu?
3. Apakah Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu?
4. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Terjadinya ketidakpatuhan dalam pembayaran dan pelaporan pajak barang dan jasa tertentu ini menyebabkan tidak tercapainya target pajak daerah yang semestinya. Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu, yakni sanksi perpajakan, omset, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak dengan subjek penelitian yakni Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kota Malang yang pada akhirnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak berwajib untuk mengevaluasi apakah upaya yang dilakukan selama ini sudah berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Malang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak lain berupa:

#### **1. Manfaat Teori**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi serta pengetahuan untuk perkembangan ilmu yang ada mengenai masalah yang ada dan sebagai pembanding untuk penelitian yang sejenis yakni mengenai kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu. Selain itu, diharapkan juga dapat menambah kekayaan teori yang telah ada.

#### **2. Manfaat Praktik**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat menjadi suatu bahan pertimbangan, saran, dan juga masukan bagi petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Malang agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu.